

#### **BUPATI MANGGARAI TIMUR**

# KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR: HK/ 96 /2011

#### **TENTANG**

## PENETAPAN PENINGKATAN STATUS LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

#### BUPATI MANGGARAI TIMUR.

### Menimbang

- a. bahwa upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penetapan Peningkatan Status Kelembagaan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Déwan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata-Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2003 Nomor 1 seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 33 Seri F Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 35);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 40);
- 16 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2011;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Peningkatan Status Kelembagaan Pendidikan Sekolah

Dasar dari TRK (Tambahan Ruang Kelas) menjadi SDN (Sekolah Dasar Negeri) dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tahun Anggaran 2011;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya;

Ditetapkan di : Borong

pada tanggal: 21 September 2011

BUPATI MANGGARAI TIMUR

OSEPH TOTE

#### Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;

MPZ GARA

3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/ 96 /2011

TANGGAL: 21 September 2011

# NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH DASAR

No	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		ALAMAT
		LAMA	BARU .	
1	BORONG	TRK PURAK	SDN PURAK	Purrak Ngampang Mas
		2.TRK LAMBA	SDN LAMBA	Lamba Senteng Riwu
		3.TRK WANGKUNG	SDN WANGKUNG	Wangkung Sita-Kaca
2	KOTA KOMBA	4.TRK PAU	SDN PAU	Pau Ruan
3	POCO RANAKA	5.TRK WEJANG NENDONG	SDN WEJANG NENDONG	Wejang Nendong Tango Molas
		6.TRK BEA LENDA	SDN BEA LENDA	Lenda Watu Lanur
		7.TRK NTUNGAL	SDN NTUNGAL	Ntungal Golo Ndari
		8.TRK WAE RUANG	SDN WAE RUANG	Wae Ruang
		9.TRK LENANG	SDN LENANG	Lenang Compang Lho
4	LAMBA LEDA	10.TRK TUMBAK	SDN TUMBAK	Tumbak Satar Punda
		11.TRK HERET	SDN HERET	Heret Lencur
		12.TRK CINGCOLENG	SDN CINGCOLENG	Cingcoleng
5.	SAMBI RAMPAS	13.TRK.LĘNGKO TANA	SDN LENGKO TANA .	Sambi Rampas
		14.TRK MERONG	SDN MERONG	Merong Nanga Mbaling
		15.TRK BEKA RANA	SDN BEKA RANA	Beka Rana Compang Congkar
6.	ELAR	16.TRK REWENG	SDN REWENG	Reweng Rana Gapang
		17.TRK LEKO NEKO	SDN LEKO NEKO	Leko Neko Teno Mese
		18.TRK WAE MAMBA	SDN WAE MAMBA	Wae Mamba Sisir
		19.TRK GOLO TEBOR	SDN GOLO TEBOR	Golo Tebor
		20.TRK TETES TANAH	SDN TETES TANAH	Watu Sipi
		21.TRK LENGKO MUNTING	SDN LENGKO MUNITING	Lengko Munting Tiwu Kondo
	.~.	22.TRK MBOENG	SDN MBOENG	Mboeng
		23.TRK LADAR KAONG	SDN LADAR KAONG	Ladar Kalong
		24.TRK WELA LOKOM	SDN WELA LOKOM	Pinggang Sangan Kolo
		25.TRK GOLO WANGKA	SDN GOLO WANGKA	Golo Wangka
		26.TRK WOKO LEDU	SDN WOKO LEDU	Woko Ledu Musi Ngaran
		27.TRK WARU SODA	SDN WARU SODA	Lewurla

